



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.1/1475/P.IZ.PKBM.00/2016

Tentang

PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
“ MARIMOI “
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Lembaga PKBM “MARIMOI” Nomor : 420/58/PKBM MARIMOI/X/2016 Tanggal 07 Oktober 2016 yang di Kelola oleh Saudara **MARINUS TUKANG,SPd.K** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
4. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas Pendidikan Khusus/PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.1/1438/DL.123/2016
5. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264).

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi perpanjangan Surat Izin Operasional kepada :
 Lembaga PNF / PKBM : **MARIMOI**
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,
 Keaksaraan Fungsional(KF),
 Kelompok Belajar
 Usaha (KBU)
 Rumpun : Pendidikan Non Formal
 Tahap Akreditasi : C
 Alamat : Desa Soatobaru Kec. Galela Barat
 Pemimpin : **MARINUS TUKANG**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional tersebut terdapat pada pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan Kerja/Kursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Tobelo
 Pada tanggal : 18 Oktober 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Propinsi Maluku Utara

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi perpanjangan Surat Izin Operasional kepada :
 Lembaga PNF / PKBM : **MARIMOI**
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,
 Keaksaraan Fungsional(KF),
 Kelompok Belajar
 Usaha (KBU)
 Rumpun : Pendidikan Non Formal
 Tahap Akreditasi : C
 Alamat : Desa Soatobaru Kec. Galela Barat
 Pemimpin : **MARINUS TUKANG**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional tersebut terdapat pada pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan Kerja/Kursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Tobelo

Pada tanggal : 18 Oktober 2016

Kepala Dinas



Des. Suwayno Tongo Tongo

Pembina

196711171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Propinsi Maluku Utara